

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABE (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**ANA FITRIA NINGSIH
NPM. 1502090113**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABE
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANA FITRIA NINGSIH
NPM. 1502090113

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Ana Fitria Ningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANA FITRIA NINGSIH**
NPM : 1502090113
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**
JUAL BELI CABE DENGAN SISTEM UANG MUKA (Studi
Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI CABE DENGAN SISTEM UANG MUKA (Studi
Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **ANA FITRIA NINGSIH**
NPM : 1502090113
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0296 / ln. 28.2 / D / PP. 00.9 / 02 / 2021

Skrripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABE (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ANA FITRIA NINGSIH, NPM: 1502090113, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/02 Februari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



D. Husein Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABE (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh:
ANA FITRIA NINGSIH
NPM. 1502090113**

Salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem uang muka. Uang Muka dalam bahasa arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Praktik jual beli dengan uang muka juga dipraktikkan di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan *survey* yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Sidodadi, terdapat praktik jual beli cabe dari hasil petani ke tengkulak berupa pembayaran uang muka terlebih dahulu. Namun, harga yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan barang yang dijadikan objek jual beli telah diserahkan kepada tengkulak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah termasuk kategori jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Jenis penipuan ini merupakan penipuan dari segi harga. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan bukan kerelaan yang sebenarnya, penjual rela dalam keadaan tertipu. Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya. Hal ini seperti perubahan harga dalam jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA FITRIA NINGSIH

NPM : 1502090113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,



Ana Fitria Ningsih
NPM. 1502090113

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sunardi dan Ibunda Sumini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikkuk tercinta Refi Ayunitawati dan Dimas Pamungkas yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, MHI, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Februari 2021
Peneliti,



Ana Fitria Ningsih
NPM. 1502090113

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 12
A. Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	19
B. <i>Tadlis</i> (Penipuan).....	24
1. Pengertian <i>Tadlis</i> (Penipuan)	24

2. Dasar Hukum Larangan <i>Tadlis</i> (Penipuan)	25
3. Jenis-jenis <i>Tadlis</i> (Penipuan).....	27
4. Faktor Terjadinya <i>Tadlis</i> (Penipuan).....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Sidodadi.....	39
2. Kondisi Wilayah Desa Sidodadi.....	40
3. Keadaan Penduduk Desa Sidodadi	40
4. Struktur Organisasi Desa Sidodadi.....	42
5. Denah Lokasi Desa Sidodadi.....	43
B. Pelaksanaan Jual Beli Cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Sidodadi Menurut Jenis Kelamin	41
4.2. Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Menurut Agama	41
4.3. Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Menurut Pendidikan.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	42
4.2. Denah Lokasi Desa Sidodadi.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).² Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

Melalui jual beli manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁴ Dalam hal tolong menolong tersebut, Islam menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan agar tidak menimbulkan penyesalan dan permusuhan di antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ...

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. Al-Maidah: 2)⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, manusia diperintahkan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bertakwa serta dilarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa ataupun pelanggaran. Dengan demikian sama halnya dengan jual beli. Manusia dianjurkan melakukan jual beli yang baik dan sesuai dengan syariah Islam. Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, menjelaskan sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ...

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275)⁶

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, 20

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 152

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 36

Ayat ini menunjukkan keumuman al-Quran, alif dan lam (pada kalimat *al-Bai'*) adalah *lil jinsi* bukan *lil 'ahdi*, kemudian *ditahsis* oleh riba dan larangan lainnya seperti jual beli khomer dan bangkai dan yang lainnya berdasarkan sunnah dan ijma ummat. Tidak ada perbedaan dikalangan ahli ilmu walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para Ahli ilmu sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.⁷ Berdasarkan landasan hukum jual beli tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram.

Pada saat ini, jual beli semakin banyak jenisnya. Salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem uang muka. Uang Muka dalam bahasa arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁸ Jual beli dengan uang muka (*'urbun*) yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat dikenal

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 725

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207

dengan “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁹

Jual beli dengan uang muka (*Bai' al-Urbun*) yakni seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkannya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai *hibbah*.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa uang muka adalah patokan harga yang dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang, dengan waktu pelunasan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika tidak jadi membelinya maka uang muka itu menjadi milik si penjual.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbun*. Sedangkan kalangan Hanabilah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 131

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 135.

mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.¹¹

Praktik jual beli dengan uang muka juga dipraktikkan di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan *survey* yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Sidodadi, terdapat praktik jual beli cabe dari hasil petani ke tengkulak berupa pembayaran uang muka terlebih dahulu dan barang cabe yang dibeli langsung dibawa oleh tengkulak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, didapatkan informasi dari petani cabe yaitu Bapak Bambang bahwa petani cabe mereka menjual cabenya kepada para tengkulak setempat. Dalam setiap tahunnya para petani cabe bisa panen cabe sampai 3 kali panen. Setiap panen, tengkulak setempat datang ke rumah masing-masing petani cabe untuk membeli cabe tersebut dengan sistem pembayaran tidak secara lunas melainkan di DP atau uang muka terlebih dahulu.¹²

Menurut petani lain, yaitu Bapak Malik, beliau menuturkan bahwa petani cabe juga harus membayar para pekerjanya, membeli pupuk atau obat-obatan lainnya itu tergantung dari uang hasil penjualan cabe tersebut. Terkadang para petani cabe sempat mengeluh dengan penjualan cabe dengan

¹¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 132

¹² Bapak Bambang, Petani Cabe di Desa Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, wawancara pada pra-survey, tanggal 02 Oktober 2019

sistem pembayaran uang muka atau DP, karena para tengkulak membayarnya tidak langsung dibayar secara lunas, dan harus menunggu sisa pembayarannya setelah petani tersebut memanennya kembali. Dengan pembayaran uang muka atau DP, disitulah terjadilah kesepakatan antara tengkulak dan petani cabe. Terkadang dalam menentukan harga cabe per kilonya para tengkulak-tengkulak tersebut mematok harga 50.000 per kilonya tapi waktu pelunasan harga tersebut berubah menjadi 40.000 per kilonya dengan alasan harga cabe cenderung naik turun di pasaran. Namun selain pernah menurun, beliau juga pernah mengalami keuntungan dari kenaikan harga cabe dengan menjual cabenya melalui sistem uang muka.¹³

Dengan adanya kesepakatan uang muka yang diberikan oleh tengkulak dapat menjadi sebuah ikatan perjanjian antara tengkulak dengan petani cabe, sehingga petani tidak perlu khawatir jika cabe yang dijual tidak laku. Tetapi para petani telah dirugikan oleh para tengkulak-tengkulak setempat, karena harga yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan barang yang dijadikan objek jual beli telah diserahkan kepada tengkulak.

Hal tersebut tentu menjadi permasalahan karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Selain itu, jual beli tersebut juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yang tentunya juga dilarang dalam Islam. Perubahan harga di atas juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa: “jual beli

¹³ Bapak Malik, Petani Cabe di Desa Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, wawancara pada pra-survey, tanggal 03 Oktober 2019

terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.¹⁴

Setelah memperhatikan kasus di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 32

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dan menambah ilmu khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli cabe.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya dalam praktek jual beli.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa yang membahas tentang perjanjian jual beli dengan uang muka telah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Skripsi karya Masitoh Fajaria Harahap dengan judul “Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli cabai giling di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang ditinjau dari Fiqh Muamalah: a) Secara keseluruhan jual beli cabai giling dengan adanya campuran adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya, b) Pedagang dan pembeli mengetahui dengan jelas kualitas cabai giling yang dijual mengandung

campuran wortel maka hukum jual beli ini adalah sah. c) Penjual berperilaku tidak jujur bahwa cabai giling yang dijual mengandung campuran wortel, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu gharar / ketidakjelasan terhadap objek jual beli yang berakibat cacat/fasid sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.¹⁵

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang jual beli cabe. Tapi pada skripsi di atas permasalahannya yakni mengenai perbuatan pedagang yang mencampur cabe dengan bahan-bahan lain seperti wortel. Sedangkan skripsi yang peneliti susun yaitu tindakan pembeli (tengkulak) yang membeli cabe dengan sistem uang muka tanpa ada kejelasan harga.

2. Skripsi karya Ahmad Muhtadi dengan judul: “Praktek Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Analisis dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi’i terhadap praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak bisa dibenarkan. Karena untuk diperbolehkannya pengurangan timbangan harus ada persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan yang dilakukan masyarakat

¹⁵ Masitoh Fajaria Harahap, “Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, dalam <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/6011/>, diakses pada tanggal 8 September 2020

Tamanan, mereka hanya beranggapan sudah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁶

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang jual beli cabe. Tapi pada skripsi di atas permasalahannya yakni mengenai pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan skripsi yang peneliti susun yaitu tindakan pembeli (tengkulak) yang membeli cabe dengan sistem uang muka tanpa ada kejelasan harga.

3. Skripsi karya Mutia Farlina dengan judul: “Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli cabai secara grosir adalah di mana hasil panen cabai tidak disortir secara jelas antara cabai yang mempunyai kualitas bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Tindakan tadlis lainnya muncul secara alamiah karena proses penjualan cabai dilakukan saat cabai dalam keadaan basah disebabkan oleh hujan, sehingga menambah berat cabai.¹⁷

¹⁶ Ahmad Muhtadi, “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)”, dalam <http://digilib.iain-jember.ac.id/388/1>, diakses pada tanggal 08 September 2020

¹⁷ Mutia Farlina, “Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)”, dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5335/>, diakses pada tanggal 08 September 2020

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang jual beli cabe. Tapi pada skripsi di atas permasalahannya yakni mengenai tindakan tadelis yang dilakukan oleh pedagang karena tidak memberitahu secara jelas kualitas cabe yang dijual kepada pembeli. Sedangkan skripsi yang peneliti susun yaitu tindakan pembeli (tengkulak) yang membeli cabe dengan sistem uang muka tanpa ada kejelasan harga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 19-20

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 67

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS Al-Baqarah 275)⁵

- 2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa': 29)⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*., 68-69

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁷

Artinya: *Dari Rafi' bin Khadij RA, ia berkata : Pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik". (H.R. Bukhari)⁸*

- 2) Rasulullah bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،⁹

Artinya: *"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Majjah)¹⁰*

⁷ Abu Al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani, *Irsyad al-Sari li Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, tt), 1304

⁸ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

⁹ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Yordania: Al-Maktab al-Islami, 1412 H/1992), 428

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringin kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.¹²

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

b. Syarat Jual Beli

Menurut Imam Mustofa, syarat jual beli ada empat macam, yaitu sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).¹⁴

1) Sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan obyek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah;

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*., 22

¹³ *Ibid.*, 23

¹⁴ *Ibid.*, 23

- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.¹⁵

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual belipasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- d) Objek harus dapat diaerahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan tau burung yang berada di awng karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.¹⁶

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, 23-24

¹⁷ *Ibid.*, 24

2) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*)

ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.¹⁸

3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.¹⁹

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
- b) Diketuainya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadi'ah;
- c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya;

¹⁸ *Ibid.*, 25

¹⁹ *Ibid*

- d) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.²⁰

4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Ada syarat yang menjadikanya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli antara sebagai berikut:

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berahir, selama hak khiyar blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli yaitu meliputi sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah.

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahlih (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan

²⁰ *Ibid.*, 26

²¹ *Ibid.*, 26-27

mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqh juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemilikannya), yakni ditanggguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditanggguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.
- 5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemilikannya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggguhkan sampai ada izin pemilikannya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditanggguhkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.
- 7) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahlihah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*., 93-94

terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika qabul melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggalkan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- 6) Jual beli *Munjiz*, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini

dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab sighat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada diudara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang na'jis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na'jis yang tidk mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna miliknya.
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum

²³ *Ibid.*, 95-97

dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.

- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli gharar, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar.

²⁴ *Ibid.*, 97-99

Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.

- 8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan “ Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara’ antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli waktu adanya azan jum’at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

B. *Tadlis* (Penipuan)

1. Pengertian *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi, dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* atau yang berarti gelap (*remang-remang*). Al Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *dhulsah* yang berarti gelap maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.²⁶

²⁵ *Ibid.*, 99-101

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 247.

Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.²⁷

Tadlis dalam sistem ekonomi sering disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Soulby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (aqad) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.²⁸

2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis* (Penipuan)

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk pihak dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

²⁷ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 44.

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 190.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah: 42).²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'an ayat 152, Allah SWT berfirman:

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.(QS. Al-An'am: 154)³⁰

Berdasarkan hadits di atas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dan rusaknya akad serta segala penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan, jika dalam bertansaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah Saw menegaskan bahwa trsansaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 31

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 171

3. Jenis-jenis *Tadlis* (Penipuan)

Bentuk *tadlis* yang biasa terjadi dimasyarakat antaranya terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga (*ghaban*), dan waktu penyerahan.

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.³¹

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualitas Pentium III dalam kondisi

³¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 197.

80% baik, dengan harga 3.000.000,00. Pada kenyataannya, tidak semua penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu 3.000.000.00. pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

Ekulibrium akan terjadi apabila penjual menjual computer buruk kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer yang berkualitas buruk, atau bila penjual menjual komputer kualitas baik kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer dengan kualitas baik. Dengan kata lain, komputer berkualitas buruk mempunyai pasarannya sendiri dan komputer yang kualitasnya baik mempunyai pasarannya sendiri.

Sebaliknya dapat terjadi penjual menjual komputer kualitas baik, tetapi pembeli tidak yakin dengan pernyataan si penjual sehingga dalam persepsi pembeli komputer itu berkualitas buruk. Dalam hal ini penjual merasa di rugikan sedangkan penjual merasa diuntungkan. Jelasnya bahwa dengan adanya informasi yang tidak sama, maka ada pihak yang terdhalimi.

Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik mempunyai

pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.³²

c. Tadlis dalam harga (Ghaban)

Tadlis (penipuan) dengan harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut dengan ghaban. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, dan tiba di bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tau harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan braga di bandung. Katakana pula harga pasaran ongkosnya taksi untuk jarak itu adalah Rp.12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp.50.000,00. Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp.40.000,00. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.³³

d. Tadlis dalam Waktu Penyerahan

Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Contoh tadlis dalam hal ini ialah bila si penjual tau persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat waktu yang ia janjikan. Namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang ia janjikan. Walaupun kosekuensinya tadlis dalam waktu tidak berkaitan langsung

³² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, 198.

³³ *Ibid.*, 195

dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.³⁴

Tadlis dalam bentuk waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkannya buah yang ia janjikan itu pada waktunya. Demikian, pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.³⁵

4. Faktor Terjadinya *Tadlis* (Penipuan)

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan kecurangan dalam bertransaksi. Sebagaimana kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma, terutama norma hukum. Adapun faktor terjadi kecurangan dalam transaksi adalah sebagai berikut:

a. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si penjual untuk melakukan kecurangan dalam jual beli.

b. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau

³⁴ *Ibid.*, 198

³⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 31.

keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kecurangan dalam bertansaksi.

c. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kecurangan. Dan jika ketiga faktor itu telah berkumpul semua maka kecurangan dalam bertansaksi tidak akan ada dan apabila salah satu dari ketiga itu tidak ada maka akan sangat besar kemungkinan segala kecurangan akan terjadi terutama dalam jual beli.

- d. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintahan yang tidak hati-hati dalam mengawasi harga pasar.
- e. Masih rendahnya kesadaran penjual serta kurangnya penyuluahn hukum sehingga mereka tidak mengetahui peraturan-peratuan harga pasar yang ada.
- f. Adanya kesengajaan dari si penjual untuk menaikkan harga bagi pembeli yang tidak mengetahui harga barang tersebut.³⁶

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran yang artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nurani atau memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha dan sudah tentu keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar.³⁷

³⁶ *Ibid*

³⁷ Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksisi*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), 325

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena terdapat banyak praktik jual beli cabe dengan sistem uang muka.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Pada penelitian ini, untuk memperoleh informasi tentang jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 penjual cabe dan 3 pembeli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan jual beli dan uang muka dalam hukum ekonomi syariah. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*
- c. Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- d. Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- e. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 131
- f. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- g. Rachmat Syafei. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

⁶ *Ibid.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 3 penjual cabe dan 3 pembeli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, denah lokasi Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹³

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁵ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁶

¹³ *Ibid.*, 246

¹⁴ *Ibid.*, 247

¹⁵ *Ibid.*, 249

¹⁶ *Ibid.*, 252

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁷

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁸
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.¹⁹

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁷ *Ibid.*, 252-253

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

¹⁹ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Sidodadi

Pada awalnya desa Sidodadi merupakan bagian dari Surabaya Ilir yang merupakan desa asli yang dihuni oleh Marga Unyi Surabaya Ilir yang dipimpin oleh seorang ketua adat. Sekitar tahun 1940. Kemudian tahun 1940 desa ini dipimpin oleh Bapak Mat Ali dengan gelar Tuan Raja Sako (1940-1965). Kemudian pada tahun 1965-1972 dipimpin oleh kepala Susukan yang bernama Bapak Sumbay.

Pada tahun 1972-1979 dijabat oleh Pjs Kepala Desa yaitu Bapak Bustam RPM, yang saat itu wilayahnya termasuk wilayah hukum Seputih Surabaya. Pada tahun 1979 diadakan pemilihan kepala Desa secara langsung untuk pertama kalinya dan dihasilkan seorang kepala desa terpilih yaitu Bapak Komari AS (1979-1997).

Pada masa kepala desa bapak Komari As, pada tahun 1987 Desa Surabaya Ilir dimekarkan menjadi 6 desa persiapan, antara lain: Subang Jaya, Beringin Jaya, Cempaka Putih, Sidodadi, Sumber Agung dan Desa Cabang. Dari sinilah desa Sidodadi kemudian berdiri. Pada tahun 2020 Desa Sidodadi dipimpin Pj Kepala Desa Bapak Hasan Basri.¹

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2020

Penduduk desa Sidodadi terdiri dari beberapa suku, agama dan ras sehingga kebhinekaan ini merupakan modal besar dalam memacu dan melaksanakan pembangunan di segala bidang.

2. Kondisi Wilayah Desa Sidodadi

a. Letak

Secara geografis Desa Sidodadi berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sumber Agung
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Cempaka Putih
- 3) Sebelah barat berbataasaan dengan Kampung Beringin Jaya
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Way Pegadungan

b. Luas

Luas wilayah Desa Sidodadi 1205 Ha, yang terdiri dari beberapa area sebagai berikut

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1) Pemukiman | : 256,4 Ha |
| 2) Tegal Peladangan | : 472,4 Ha |
| 3) Persawahan | : 405 Ha |
| 4) Lain-lain | : 71,2 Ha ² |

3. Keadaan Penduduk Desa Sidodadi

a. Jumlah Penduduk

Desa Sidodadi mempunyai jumlah peduduk 6146 jiwa dengan 1784 KK yaitu sebagai berikut:

² Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2020

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Sidodadi Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3083 orang
2.	Perempuan	3063 orang
Jumlah		6146 orang

b. Menurut Agama

Masyarakat Desa Sidodadi mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Menurut Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	5781
2.	Kristen	294
3.	Katholik	33
4.	Hindu	24
5.	Budha	14
Jumlah		6146 orang

Sumber: Monografi Desa Sidodadi

c. Menurut Pendidikan

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Desa Sidodadi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:³

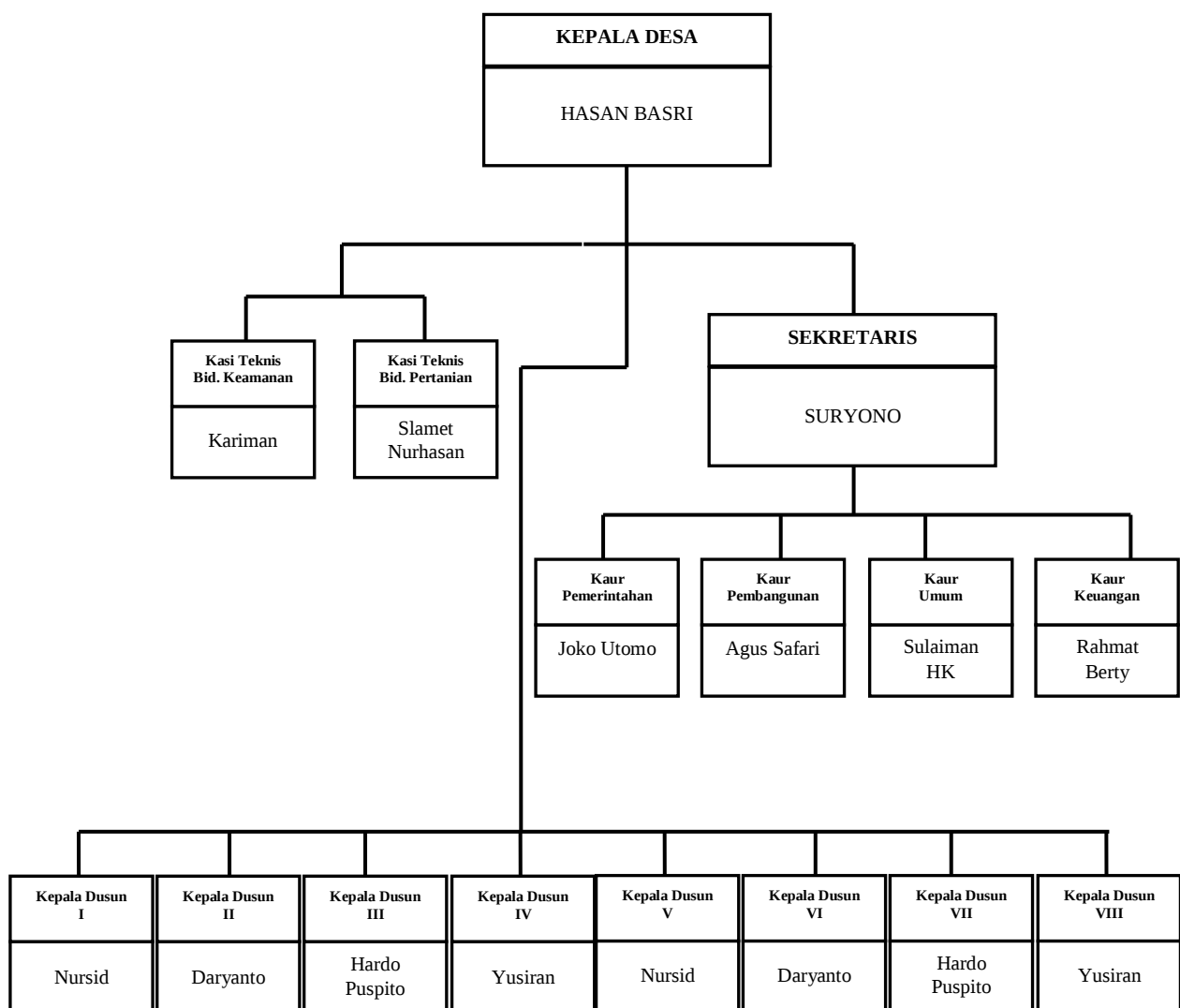
Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Sidodadi Menurut Pendidikan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	455 Orang
2.	SD/MI	2360 Orang
3.	SLTP/MTs	900 Orang
4.	SLTA/MA	1050 Orang
5.	Sarjana (S1-S3)/Diploma	315 Orang
6.	Belum/Tidak Sekolah	1066 Orang
Jumlah		6146 Orang

³ Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2020

4. Struktur Organisasi Desa Sidodadi

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Desa Sidodadi
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah⁴



Sumber: Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2020

5. Denah Lokasi Desa Sidodadi

Denah lokasi Desa Sidodadi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.⁵

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Sidodadi



Sumber: Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

B. Pelaksanaan Jual Beli Cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Sidodadi Tahun 2020

sendiri. Salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat desa adalah jual beli dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Pertanian di Desa Sidodadi didominasi oleh peladangan yang bisa ditanami berbagai macam tumbuhan, salah satunya yaitu cabe.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah didapatkan informasi berdasarkan wawancara sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail selaku petani didapatkan informasi bahwa latar belakang penjualan cabe dengan sistem uang muka dikarenakan uang muka menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan tengkulak dengan memberikan uang muka sebagai pengikat cabe yang dibelinya, pihak tengkulak bisa menikmati dan menerima cabe hasil dari para petani.⁶

Selain alasan di atas, Bapak Sumanto juga selaku penjual menambahkan bahwa alasan beliau melakukan penjualan cabe dengan sistem uang muka dikarenakan cukup bermanfaat bagi beliau karena tidak harus repot-repot menjualnya secara mandiri. Apabila dilakukan secara mandiri

⁶ Bapak Ismail, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

beliau beralasan hal tersebut akan memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.⁷

Bapak Gesang selaku tengkulak menjelaskan bahwa jual beli cabe dengan sistem uang muka sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Sidodadi dimana uang muka tersebut berlaku sebagai pengikat akan hasil cabe yang dipanen dengan tujuan agar menjadi langganan bagi tengkulak dan sudah memberi kepastian bahwa cabe pasti terjual.⁸

Perihal mekanisme jual beli cabe dengan sistem uang muka di desa Sidodadi, Bapak Hartoyo selaku tengkulak menjelaskan bahwa biasanya para tengkulak-tengkulak keliling mencari cabe yang panen. Hal ini dilakukan dengan mendatangi petaninya langsung ke ladangnya, setelah itu tengkulak menemui petani yang sedang panen buah cabe. Hal yang pertama kali dilakukan oleh tengkulak adalah menanyakan kepada petani apakah cabenya akan dijual. Setelah ada niat untuk dijual, petani akan menanyakan harga cabe per kilonya berapa kepada tengkulak. Seperti halnya jual beli pada umumnya, disini terjadi proses transaksi antara tengkulak dan petani. Dalam proses transaksi faktor yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak adalah harga di pasaran dan kualitas dari cabe tersebut.⁹

Menurut keterangan Bapak Gito selaku tengkulak, dalam proses transaksi biasanya pihak tengkulak memberikan harga sebagai pembuka dengan harga yang cukup tinggi dari para pedagang lainnya yaitu Rp. 50 ribu.

⁷ Bapak Sumanto, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

⁸ Bapak Gesang, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

⁹ Bapak Hartoyo, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

Dan harga tersebut kadang tidak menjadi akhir bagi kedua belah pihak. Proses transaksi ini terjadi hanya sekali, meskipun dalam transaksi jual beli ini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi yang berperan penuh dalam menetapkan harga akhir tetaplah berada di tangan tengkulak.¹⁰

Jual beli cabe dengan sistem panjar yang terjadi Desa Sidodadi adalah jual beli dengan sistem uang muka yang ditetapkan oleh tengkulak dan petani harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari jual beli tersebut. Ketentuan tersebut di antaranya yaitu *pertama*, tengkulak membayar uang muka tergantung kesepakatan. *Kedua*, sisa pembayaran dilunasi pada waktu cabe sudah laku terjual oleh tengkulak. Tengkulak harus melunasi atau membayar sisanya yaitu harga pembelian dikurangi uang muka. *Ketiga*, tengkulak bisa langsung membawa buah cabe tersebut setelah penimbangan selesai dilakukan walaupun pembayarannya hanya memakai uang muka.¹¹

Bapak Gito selaku tengkulak menjelaskan bahwa, perjanjian jual beli dengan sistem uang muka tersebut dilakukan oleh petani dan tengkulak dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa apabila kedua belah pihak merupakan suku Jawa. Namun apabila salah satu pihak tidak paham dengan bahasa Jawa, maka digunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.¹²

Berdasarkan keterangan petani, yaitu Bapak Ismail, Sumanto, dan Hartoyo, mereka hanya menerima uang muka dari tengkulak tanpa diberi

¹⁰ Bapak Gito, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

¹¹ Bapak Hartoyo, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

¹² Bapak Gito, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang muka dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani dan tengkulak sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa uang muka telah dibayar.¹³

Keuntungan dari jual beli cabe dengan sistem uang muka menurut Bapak Ismail selaku petani yaitu sangat berguna bagi petani seperti dirinya yang hanya mengandalkan hasil cabe sebagai ujung tombak ekonomi, sehingga uang muka yang diberikan oleh tengkulak dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa harus susah-susah menjualnya secara mandiri.¹⁴

Senada dengan hal di atas, Bapak Hartoyo juga selaku petani menambahkan bahwa uang muka yang diberikan dapat menguntungkan karena dapat dipergunakan untuk keperluan yang mendesak, seperti contohnya untuk membayar keperluan sekolah anak, meskipun pembayarannya belum lunas. Menurutnya bagi petani yang hanya menggantungkan ekonominya pada panen hasil bumi seperti cabe, hal tersebut sangat menguntungkan sekali. Selain itu, menjual cabe dengan uang muka terlebih dahulu dirasa lebih praktis, karena petani tidak perlu repot-repot mencari pembeli cabenya ketika panen tiba.¹⁵

Menurut Bapak Sumanto selaku petani, keuntungan dari menjual cabe dengan sistem uang muka ini yaitu petani tidak perlu jauh-jauh menjual hasil

¹³ Bapak Ismail, Sumanto dan Hartoyo, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

¹⁴ Bapak Ismail, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

¹⁵ Bapak Hartoyo, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

panen buah cabenya sehingga tidak perlu biaya transport untuk menjual ke pasar. Namun, ada juga kelemahannya yaitu petani tidak dapat langsung menikmati semua hasil panen cabenya secara kontan pada waktu dibutuhkan untuk biaya petaniannya, karena masih menunggu sisa pembayaran dari pihak tengkulak.¹⁶

Mengenai waktu pelunasan uang muka, para tengkulak mengatakan bahwa sisa pembayaran akan dibayar pada saat setelah cabe terjual. Hal ini dilakukan karena para tengkulak ingin sekaligus mengetahui hasil dari penjualan cabe yang dilakukan dengan uang muka tersebut.¹⁷

Senada dengan hal di atas, para petani juga mengatakan bahwa biasanya sisa pembayaran dilakukan setelah cabe terjual. Sebenarnya hal tersebut cukup memberatkan bagi petani yang ingin segera mendapatkan uang hasil panen secepatnya. Selain itu, apabila dibayar ketika setelah panen, hal ini juga membuat petani tidak enak hati kepada tengkulak apabila hasil penmjualan tidak sesuai dengan yang diinginkan.¹⁸

Permasalahan yang timbul dari jual beli dengan sistem uang muka ini yaitu ketika tengkulak sudah menjual semua cabe. Menurut keterangan Bapak Gito, selaku tengkulak, harga cabe dapat berubah pada waktu pelunasan

¹⁶ Bapak Sumanto, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

¹⁷ Bapak Gesang, Gito, dan Hartoyo, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

¹⁸ Bapak Ismail, Sumanto, dan Hartoyo, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

pembayaran akhir, apabila harga di pasaran turun maka ikut turun sebaliknya bila naik maka ikut naik harganya.¹⁹

Menurut Bapak Hartoyo selaku petani, terkadang dalam menentukan harga cabe per kilonya para tengkulak-tengkulak tersebut mematok harga 50.000 per kilonya tapi waktu pelunasan harga tersebut berubah menjadi 40.000 per kilonya dengan alasan harga cabe cenderung naik turun di pasaran.²⁰

Hal tersebut, menurut Bapak Ismail selaku petani terkadang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pihak petani dengan pihak tengkulak, dikarenakan pada waktu pelunasan mengalami penurunan harga, yang semestinya harga harus sesuai dengan transaksi di awal tetapi ini mengalami perubahan.²¹

Menurut Bapak Sumanto, penurunan harga cabe pada waktu pelunasan dari tengkulak kepada petani mengakibatkan kerugian kepada petani. Dengan adanya kesepakatan uang muka yang diberikan oleh tengkulak dapat menjadi sebuah ikatan perjanjian antara tengkulak dengan petani cabe, sehingga petani tidak perlu khawatir jika cabe yang dijual tidak laku. Tetapi para petani telah dirugikan oleh para tengkulak-tengkulak setempat, karena harga yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan barang yang dijadikan objek jual beli telah diserahkan kepada tengkulak.²²

¹⁹ Bapak Gito, tengkulak di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

²⁰ Bapak Hartoyo, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

²¹ Bapak Ismail, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

²² Bapak Sumanto, petani di Desa Sidodadi, *wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2020.

Menurut Bapak Bambang bahwa petani cabe mereka menjual cabenya kepada para tengkulak setempat. Dalam setiap tahunnya para petani cabe bisa panen cabe sampai 3 kali panen. Setiap panen, tengkulak setempat datang ke rumah masing-masing petani cabe untuk membeli cabe tersebut dengan sistem pembayaran tidak secara lunas melainkan di DP atau uang muka terlebih dahulu.²³

Menurut petani lain, yaitu Bapak Malik, beliau menuturkan bahwa petani cabe juga harus membayar para pekerjanya, membeli pupuk atau obat-obatan lainnya itu tergantung dari uang hasil penjualan cabe tersebut. Terkadang para petani cabe sempat mengeluh dengan penjualan cabe dengan sistem pembayaran uang muka atau DP, karena para tengkulak membayarnya tidak langsung dibayar secara lunas, dan harus menunggu sisa pembayarannya setelah petani tersebut memanennya kembali. Dengan pembayaran uang muka atau DP, disitulah terjadilah kesepakatan antara tengkulak dan petani cabe. Terkadang dalam menentukan harga cabe per kilonya para tengkulak-tengkulak tersebut mematok harga 50.000 per kilonya tapi waktu pelunasan harga tersebut berubah menjadi 40.000 per kilonya dengan alasan harga cabe cenderung naik turun di pasaran. Namun selain pernah menurun, beliau juga pernah mengalami keuntungan dari kenaikan harga cabe dengan menjual cabenya melalui sistem uang muka.²⁴

²³ Bapak Bambang, Petani Cabe di Desa Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, wawancara pada pra-survey, tanggal 28 Desember 2020.

²⁴ Bapak Malik, Petani Cabe di Desa Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, wawancara pada pra-survey, tanggal 28 Desember 2020.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, peneliti melihat bahwa latar belakang penjualan cabe dikarenakan uang muka menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan tengkulak dengan memberikan uang muka sebagai pengikat barang yang dibelinya, pihak tengkulak bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para petani. Bagi pihak tengkulak, melalui uang muka maka muncul persaingan modal antar tengkulak, karena ketika seorang tengkulak memberikan uang muka kepada banyaknya para petani maka tengkulak akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. Tengkulak yang mempunyai modal banyak, dialah yang memiliki pelanggan banyak, mendapat barang, dan memperoleh laba yang banyak pula.

Hal di atas mengindikasikan bahwa jual beli dengan sistem uang muka memiliki sifat saling tolong-menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Perjanjian jual beli dengan sistem uang muka dilakukan oleh petani dan tengkulak dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa apabila kedua belah pihak merupakan suku Jawa. Namun apabila salah satu pihak tidak paham dengan bahasa Jawa, maka digunakan bahasa nasional yaitu

bahasa Indonesia. Perjanjian jual beli tersebut pun dapat dilakukan dimanapun tempatnya, baik di jalan ataupun di rumah.

Petani hanya menerima uang muka dari tengkulak tanpa diberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang muka dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani dan tengkulak sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa uang muka telah dibayar.

Dalam hukum ekonomi syariah, hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini adalah praktik utang piutang, seperti yang terjadi di Desa Buyut Baru. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam ataupun lebih jelasnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) obyek akad, 3) tujuan pokok akad, dan 4) kesepakatan.

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad disyaratkan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Pada praktik jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi para pihak yang berakad adalah perseorangan serta kedua belah pihak yang berakad telah cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*, artinya bukan

merupakan orang gila atau orang yang masih kecil yang tidak cakap hukum, sehingga rukun pertama, yakni pihak-pihak yang berakad dalam praktik utang piutang tersebut telah terpenuhi.

2. Obyek akad

Obyek akad disyaratkan sebagai berikut:

- a. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pada praktik jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi, obyek akad yakni cabe merupakan barang yang halal yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Selain itu, cabe merupakan barang yang suci, bermanfaat, milik sempurna dari pihak penjual, dan dapat diserahkan, sehingga rukun kedua, yakni perihal obyek akad dalam praktik jual beli ini telah terpenuhi.

3. Tujuan pokok akad dan kesepakatan

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Pada praktik jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi, akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan tengkulak, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, sighat

akad juga dilakukan dengan jelas, dilakukan secara lisan namun tanpa tulisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi sudah memenuhi rukun dan syarat akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun, terdapat permasalahan yakni terdapat ketidakjelasan pada harga cabe dapat berubah pada waktu pelunasan pembayaran akhir, apabila harga di pasaran turun maka ikut turun sebaliknya bila naik maka ikut naik harganya. Dalam menentukan harga cabe per kilonya para tengkulak-tengkulak tersebut mematok harga 50.000 per kilonya tapi waktu pelunasan harga tersebut berubah menjadi 40.000 per kilonya dengan alasan harga cabe cenderung naik turun di pasaran.

Hal tersebut, menurut petani terkadang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pihak petani dengan pihak tengkulak, dikarenakan pada waktu pelunasan mengalami penurunan harga, yang semestinya harga harus sesuai dengan transaksi di awal tetapi ini mengalami perubahan. Penurunan harga cabe pada waktu pelunasan dari tengkulak kepada petani mengakibatkan kerugian kepada petani. Dengan adanya kesepakatan uang muka yang diberikan oleh tengkulak dapat menjadi sebuah ikatan perjanjian antara tengkulak dengan petani cabe, sehingga petani tidak perlu khawatir jika cabe yang dijual tidak laku. Tetapi para petani telah dirugikan oleh para tengkulak-tengkulak setempat, karena harga yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan barang yang dijadikan objek jual beli telah diserahkan kepada tengkulak.

Berkaitan dengan sistem uang muka yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat bahwa jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi di dalamnya terdapat unsur mendzholimi yaitu adanya ketidakjelasan harga yang diberikan kepada petani. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar prinsip keadilan. Pengakuan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara dzalim), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).

Ketidakjelasan tadi tentunya termasuk ke dalam unsur *tadlis* dalam Islam. *Tadlis* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi, dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* atau yang berarti gelap (*remang-remang*). Al Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *dhulsah* yang berarti gelap maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.²⁵ Hal ini seperti perubahan harga dalam jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Tadlis hukumnya dilarang dalam syariat Islam. Dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk pihak

²⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 247.

dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah: 42).²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 152, Allah SWT berfirman:

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.(QS. Al-An'am: 154)²⁷

Berdasarkan hadits di atas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dan rusaknya akad serta segala penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan,

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 31

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 171

jika dalam bertansaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah Saw menegaskan bahwa trsansaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik jual beli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah termasuk kategori jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Jenis penipuan ini merupakan penipuan dari segi harga. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan bukan kerelaan yang sebenarnya, penjual rela dalam keadaan tertipu. Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya. Hal ini seperti perubahan harga dalam jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli cabe di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah termasuk kategori jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Jenis penipuan ini merupakan penipuan dari segi harga. Meskipun kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan bukan kerelaan yang sebenarnya, penjual rela dalam keadaan tertipu. Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau tidak karena tipu dia tidak membuat perikatan bersangkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya. Hal ini seperti perubahan harga dalam jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat Desa Sidodadi, hendaknya dalam bermu'amalah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-

masing pihak terkait agar tercipta kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia.

2. Bagi masyarakat umum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam bermu'amalah, hendaknya dalam melakukan transaksi dilakukan secara kontan (tunai) tanpa ada uang muka terlebih dahulu agar semuanya jelas, walaupun pada dasarnya uang muka hukumnya dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani. *Irsyad al-Sari li Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi. tt.
- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhush Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Farlina, Mutia. “Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan”. dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5335/>.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Harahap, Masitoh Fajaria. “Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. dalam <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/6011/>.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksisi*. Malang: UIN Malang Press, 2006.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

-----, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kewengan Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhtadi, Ahmad. "Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i Studi Kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso".

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ismail, petani di Desa Sidodadi



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Sumanto, petani di Desa Sidodadi



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hartoyo, petani di Desa Sidodadi



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Bapak Gito, tengkulak di Desa Sidodadi



Foto 5. Proses Setelah Pemanenan Cabe oleh Bapak Gito



Foto 5. Proses Setelah Pemanenan Cabe oleh Bapak Gito

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ana Fitria Ningsih, lahir pada tanggal 27 Februari 1996 di Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Sumini. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sidodadi, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs Darussalam Sidodadi, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Miftahul Ulum Gaya Baru, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.